

**KEMETROLOGIAN – SDM – PENGELOLAAN
2010**

PERMENDAG NO. 48 / M-DAG / PER / 12 / 2010, LL KEMENDAG, 12 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN**

- ABSTRAK** : - Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kemetrologian dalam rangka mewujudkan tertib ukur, perlu didukung sumber daya manusia kemetrologian yang profesional berbasis kompetensi dan dalam jumlah yang memadai;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 43 Th. 1999, UU No. 2 Th. 1981, UU No. 12 Th. 2008, UU No. 39 Th. 2008, PP No. 2 Th. 1985, PP No. 10 Th. 1987, PP No. 2 Th. 1989, PP No. 101 Th. 2000, PP No. 13 Th. 2002, PP No. 54 Th. 2003, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 41 Th. 2007, PP No. 14 Th. 2010, PP No. 40 Th. 2010, PP No. 53 Th. 2010, PP No. 58 Th. 2010, Kepres No. 84/P Th. 2009, Kepres No. 87 Th. 2009, Perpres No. 47 Th. 2009, Perpres No. 2010, Kepmenperindag No. 731/M-DAG/PER/10/2002, Kepmenpan No. KEP/03/M.PAN/1/2005, Kep. Bersama Menperindag dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 435/MPP/Kep/6/2003 dan No. 23 Th. 2003, Kepmenperindag No. 539/MPP/Kep/9/2003, Permendag No. 27/M-DAG/PER/12/2005, Permenda No. 28/M-DAG/PER/12/2005, Permendag No. 29/M-DAG/PER/12/2005, Permendag No. 34/M-DAG/PER/12/2005, Permendag No. 50/M-DAG/PER/10/2009, Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka

mewujudkan terlaksananya sistem metrologi legal di Indonesia;

2. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak adalah penera yang ditetapkan oleh Menteri ;
3. Jenis SDM Kemetrolagian meliputi:
 - a. penera;
 - b. pengamat tera;
 - c. pranata laboratorium kemetrolagian; dan
 - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Metrologi Legal;
4. Persyaratan umum yang harus dipenuhi SDM Kemetrolagian:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus diklat sesuai dengan kompetensi jabatannya;

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku:

1. Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Kepmenperindag No. 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Kepmenperindag No. 251/MPP/Kep/6/1999;
 2. Pasal 6 Kepmenperindag No. 640/MPP/Kep/10/2004 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian;
 3. Kepmenperindag No. 640/MPP/Kep/10/2004 tentang Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; dan
 4. Permendag No.278/M-DAG/PER/2/2008 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolagian;
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal 6 Desember 2010.